

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA**  
**(Memorandum of Agreement)**



universitas  
MALIKUSSALEH

**ANTARA**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**



**DENGAN**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA**  
**FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

Nomor : 315/UN45.17/KS.06.02/2022

Nomor : B-278/ITK/KS.02/5/2022

Pada hari ini jum'at tanggal dua puluh tujuh mei dua ribu dua puluh dua, dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Agreement*) antara Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Malikussaleh dan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tanggal **27 Mei 2022**, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Herizal, S.Pd, M.Pd**

: Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Malikussaleh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Malikussaleh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **Dr. Yahfizham, ST, M.Cs**

: Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama, selanjutnya disebut dengan **KEDUA BELAH PIHAK**

**KEDUA BELAH PIHAK** telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka melakukan pembinaan dan pengembangan SDM di kalangan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Malikussaleh dan dalam bentuk pembangunan dan peningkatan Program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya Dosen dan Mahasiswa

Halaman 1 dari 3

PIHAK I	PIHAK II



Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Malikussaleh di bidang Pendidikan, Sosial Budaya, Kemasyarakatan, dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut;

2. Dengan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, KEDUA BELAH PIHAK telah sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

1. Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan SDM di kalangan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Malikussaleh dalam pembangunan dan peningkatan Program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Pendidikan, Sosial Budaya, dan kemasyarakatan;
2. Kesepakatan ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat oleh KEDUA BELAH PIHAK;
3. Kesepakatan ini sebagai bagian dalam rangka mempererat ukhuwah islamiyah antara Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Malikussaleh dan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

#### **Pasal 2**



1. Kerjasama ini dilakukan atas dasar kesadaran tentang urgennya peningkatan kualitas SDM kalangan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang ada di Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Malikussaleh.
2. KEDUA PIHAK saling bertukar informasi terkait dengan kegiatan pendidikan, pelatihan, pemberdayaan dan pengembangan SDM sesuai dengan kebutuhan masing-masing;
3. KEDUA PIHAK berupaya melakukan pengembangan dan inovasi dalam proses pelaksanaan program pendidikan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
4. KEDUA PIHAK dapat memberi kesempatan kepada mahasiswa dan dosen semua jurusan pada Fakultas masing-masing untuk dapat mengikuti program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh KEDUA PIHAK dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 3**

Tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kerjasama ini diatur sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab dalam:
  - a. membantu hal-hal yang diperlukan PIHAK KEDUA dalam bidang pengembangan kualitas dan Pembinaan intelektual Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
  - b. menyediakan tenaga profesional yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam rangka pelatihan dan pengembangan kualitas dan Pembinaan intelektual Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Program Studi Pendidikan

PIHAK I	PIHAK II
	



Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

- c. menyediakan sarana dan fasilitas jika diperlukan oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab dalam:
  - a. membantu hal-hal yang diperlukan PIHAK PERTAMA dalam bidang pengembangan kualitas Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang ada di Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Malikussaleh;
  - b. menyediakan tenaga profesional yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA dalam rangka pelatihan dan pengembangan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang ada di Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Malikussaleh;
  - c. menyediakan sarana dan fasilitas jika diperlukan oleh PIHAK PERTAMA.

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 4

Pembiayaan yang khusus diakibatkan dari aktivitas PIHAK PERTAMA ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, sementara pembiayaan dari aktivitas PIHAK KEDUA ditanggung oleh PIHAK KEDUA, kecuali dalam hal-hal yang dibutuhkan bantuan yang sewajarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### JANGKA WAKTU

##### Pasal 5

Kerjasama ini dilakukan secara berkelanjutan dan akan ditinjau ulang setiap lima tahun sekali.

#### PENUTUP

##### Pasal 6

1. Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap di atas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) masing-masing dipegang aslinya oleh KEDUA BELAH PIHAK;
2. Kesepakatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK;

Hal-hal yang dianggap penting yang belum dicantumkan dalam naskah ini akan diatur oleh KEDUA BELAH PIHAK kemudian.

Ditandatangani di: Medan

Tanggal : 27 Mei 2022

A.n Dekan

**KETUA PRODI PENDIDIKAN  
MATEMATIKA  
FKIP UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

A.n Dekan

**KETUA PRODI PRODI PENDIDIKAN  
MATEMATIKA FITK  
UIN SUMATERA UTARA MEDAN**



**Herizal, S.Pd, M.Pd  
NIP. 199209232019031013**



**Hafizham, ST, M.Cs  
NIP. 197804182005011005**

Halaman 3 dari 3

PIHAK I	PIHAK II